

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : FKIK/PP.00.9/539/2016

Nomor : 9295/UN4.6/PM.05/2016

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Sembilan Belas* bulan *September* Tahun *Dua Ribu Enam Belas* bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I **Nama** : **DR. dr. H. Andi Armyn Nurdin, MSc.**
 Jabatan : **Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan oleh karena itu mewakili untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

II **Nama** : **Prof. DR. H. Andi Asadul Islam, Sp.B., Sp.BS (K)**
 Jabatan : **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan oleh karena itu mewakili untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional
7. SK Menkes No. 1457/MOK/SK/X/2003 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
8. UU No. 30 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Kedua pihak saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelaksanaan magang bagi dosen dari pihak pertama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah menjalin hubungan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan atas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pelaksanaan magang bagi dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar pada bagian/departemen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Magang tersebut mencakup magang pada proses pembelajaran maupun praktikum pada tiap bagian/departemen yang ada pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan kegiatan magang :

A. PIHAK PERTAMA

1. Menyerahkan Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk dibimbing pada masing-masing bagian sesuai dengan pedoman dan jadwal yang telah disusun bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Bertanggungjawab menyediakan pembiayaan yang timbul dan akan lebih lanjut berdasarkan SK Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Mengusulkan nama-nama peserta magang
4. Mematuhi seluruh aturan magang yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA

B. PIHAK KEDUA :

1. Menyediakan fasilitas, sarana, dan pra sarana yang dibutuhkan selama proses kegiatan magang berlangsung.
2. Memberikan bimbingan bagi dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mengikuti magang.
3. Bersama dengan PIHAK PERTAMA menetapkan jadwal dan teknis pelaksanaan magang.

PASAL 4

JENIS KEGIATAN MAGANG

Jenis kegiatan magang yang dimaksud adalah :

1. Bimbingan mengenai metode dan teknis pembelajaran kelas untuk mahasiswa kedokteran.
2. Bimbingan mengenai metode dan teknis praktikum laboratorium dasar, yang meliputi laboratorium anatomi, histologi, fisiologi, dan biokimia.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait dilingkungan kedua belah pihak.
- (2) Pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama
- (3) Kegiatan ini dapat berlangsung secara periodik berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK selama perjanjian kerjasama ini berlaku.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama, PIHAK PERTAMA akan menanggung seluruh biaya administrasi dan biaya lainnya yang menyangkut proses kegiatan magang bagi Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran universitas Hasanuddin.
- (2) Besarnya biaya yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, yaitu sejumlah Rp. 500.000,- per orang per hari .

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- a. Surat perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat, dan akan ditinjau kembali serta dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
- b. Perjanjian ini tidak dapat diputuskan secara satu pihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat. Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan tidak mengurangi kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- c. Bilamana salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama ini bermaksud mengubah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama ini maka pihak tersebut wajib mengajukan usul-usul perubahannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya jangka waktu perjanjian

kerjasama ini dan para pihak sudah harus mencapai persetujuan atas perubahan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**

- (1) Surat perjanjian ini hanya dapat diubah dengan perjanjian terdahulu yang di tandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan bersama atau teknis antara kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,




DR.dr.H.Andi Arny Nurdin, M.Sc.
Dekan

PIHAK KEDUA


Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin,

Prof.DR.dr.H. Andi Asadul Islam, Sp.B., Sp.BS (K)
Dekan

Mengetahui:



Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
Rektor



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
Rektor

kerjasama ini dan para pihak sudah harus mencapai persetujuan atas perubahan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

Perseleisihan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase.

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**

- (1) Surat perjanjian ini hanya dapat diubah dengan perjanjian terdahulu yang di tandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan bersama atau teknis antara kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal surat perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



DR. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc.
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin,




Prof. DR. dr. H. Andi Asadul Islam, Sp.B., Sp.BS (K)
Dekan



Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
Rektor

Mengetahui:



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
Rektor